



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN
DESA TELUK BATANG SELATAN, DESA ALUR BANDUNG, DESA TELUK
BATANG, DESA BANYU ABANG KECAMATAN TELUK BATANG, DAN
DESA PADU BANJAR KECAMATAN SIMPANG HILIR
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Teluk Batang Selatan, Desa Alur Bandung, Desa Teluk Batang, Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Teluk Batang Selatan, Desa Alur Bandung, Desa Teluk Batang, Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Teluk Batang Selatan, Desa Alur Bandung, Desa Teluk Batang, Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang,

dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Teluk Batang Selatan, Desa Alur Bandung, Desa Teluk Batang, Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN DESA TELUK BATANG SELATAN, DESA ALUR BANDUNG, DESA TELUK BATANG, DESA BANYU ABANG KECAMATAN TELUK BATANG, DAN DESA PADU BANJAR KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Teluk Batang adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

4. Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Desa Pembentukan Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang.
5. Desa Alur Bandung Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
8. Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
10. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Teluk Batang Selatan, Desa Alur Bandung, Desa Teluk Batang, Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 91 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 59.076''$ LS dan $109^{\circ} 48' 15.629''$ BT berada di Muara Sungai Paduan selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai paduan sampai pada TK 92 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 40.394''$ LS dan $109^{\circ} 49' 11.128''$ BT terletak di Jembatan Sungai Paduan Jalan Propinsi;
2. TK 92 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai paduan sampai pada TK 93 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 50.932''$ LS dan $109^{\circ} 54' 56.187''$ BT terletak di Sungai Paduan;
3. TK 93 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Rawa Api sampai pada TK 94 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 8.800''$ LS dan $109^{\circ} 54' 35.541''$ BT terletak di Sungai Rawa Api;

4. TK 94 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 26 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 44.234''$ LS dan $1109^{\circ} 31' 44.987''$ BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Produksi S.Dawak;
5. TK 26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 25 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 56.741''$ LS dan $109^{\circ} 54' 9.712''$ BT yang terletak di Batas Desa Sungai Paduan, Desa Banyu Abang, Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti;
6. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 95 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 59.727''$ LS dan $109^{\circ} 52' 55.954''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder;
7. TK 95 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 96 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 24.782''$ LS dan $109^{\circ} 53' 1.195''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder;
8. TK 96 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 97 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 12.461''$ LS dan $109^{\circ} 49' 44.886''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder;
9. TK 97 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 98 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 21.736''$ LS dan $109^{\circ} 49' 50.313''$ BT;
10. TK 98 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 99 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 19.848''$ LS dan $109^{\circ} 48' 14.615''$ BT;
11. TK 99 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 100 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 24.423''$ LS dan $109^{\circ} 48' 20.983''$ BT;
12. TK 100 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 101 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 42.453''$ LS dan $109^{\circ} 48' 9.697''$ BT;
13. TK 101 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 102 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 43.187''$ LS dan $109^{\circ} 48' 15.892''$ BT;
14. TK 102 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 103 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 29.299''$ LS dan $109^{\circ} 47' 52.176''$ BT;
15. TK 103 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 104 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 27.368''$ LS dan $109^{\circ} 47' 49.712''$ BT;
16. TK 104 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 105 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 35.639''$ LS dan $109^{\circ} 47' 49.469''$ BT;
17. TK 105 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 106 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 30.744''$ LS dan $109^{\circ} 47' 44.986''$ BT;
18. TK 106 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 107 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 32.294''$ LS dan $109^{\circ} 47' 43.102''$ BT;
19. TK 107 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 108 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 28.708''$ LS dan $109^{\circ} 47' 39.303''$ BT;
20. TK 108 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 109 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 30.483''$ LS dan $109^{\circ} 47' 38.502''$ BT;

21. TK 109 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 110 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 31.059''$ LS dan $109^{\circ} 47' 21.890''$ BT;
22. TK 110 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 111 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 34.919''$ LS dan $109^{\circ} 47' 13.574''$ BT;
23. TK 111 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 112 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 44.499''$ LS dan $109^{\circ} 47' 9.483''$ BT;
24. TK 112 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 113 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 49.008''$ LS dan $109^{\circ} 47' 20.213''$ BT;
25. TK 113 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 114 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 52.178''$ LS dan $109^{\circ} 47' 18.877''$ BT yang terletak di batas yayasan Ba'busada;
26. TK 114 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 115 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 52.386''$ LS dan $109^{\circ} 47' 21.171''$ BT;
27. TK 115 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 116 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 57.451''$ LS dan $109^{\circ} 47' 18.532''$ BT;
28. TK 116 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 117 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 59.727''$ LS dan $109^{\circ} 47' 23.941''$ BT;
29. TK 117 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 118 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 2.243''$ LS dan $109^{\circ} 47' 22.879''$ BT;
30. TK 118 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 119 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 16.186''$ LS dan $109^{\circ} 47' 50.106''$ BT yang terletak di Parit Uyub;
31. TK 119 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 120 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 37.179''$ LS dan $109^{\circ} 48' 19.803''$ BT;
32. TK 120 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 121 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 42.070''$ LS dan $109^{\circ} 48' 23.379''$ BT;
33. TK 121 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 122 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 57.884''$ LS dan $109^{\circ} 48' 12.040''$ BT;
34. TK 122 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 123 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 59.532''$ LS dan $109^{\circ} 48' 14.776''$ BT;
35. TK 123 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 124 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 14.870''$ LS dan $109^{\circ} 48' 10.055''$ BT;
36. TK 124 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 125 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 17.937''$ LS dan $109^{\circ} 48' 19.125''$ BT yang terletak di parit Jeruju;
37. TK 125 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tanggul air asin TK 127 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 32.006''$ LS dan $109^{\circ} 48' 7.500''$ BT; dan
38. TK 127 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 126 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 56.156''$ LS dan $109^{\circ} 48' 6.974''$ BT berada di Muara Sungai Paduan.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI